



**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH
DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Kukuh Natan H. Manik*, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : natan.manik12@gmail.com

ABSTRAK

Konflik bersenjata merupakan sebuah bencana mengerikan bagi umat manusia. Selama konflik, kombatan merupakan unsur terpenting dalam setiap konflik bersenjata, di sisi lain juga terdapat petugas medis yang bertugas untuk menyembuhkan kondisi setiap korban. Selama menjalankan tugasnya setiap petugas medis dan perlengkapan medis yang digunakan haruslah terdapat tanda pengenal berupa palang berwarna merah di atas dasar putih polos. Setiap petugas medis dan benda – benda yang digunakan tersebut haruslah selalu dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan penggunaan lambang Palang Merah Internasional dan apakah penyerangan terhadap petugas medis dan atribut – atribut lambang Palang Merah Internasional dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan metode secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan lambang Palang Merah Internasional sudah diatur dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional, yakni dalam Konvensi Jenewa I dan II 1949, dan Protokol Tambahan I dan II 1977, dan penyerangan terhadap petugas medis dan benda-benda medis merupakan sebuah pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, yang masuk dalam kategori sebagai kejahatan perang.

Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional, petugas medis, Palang Merah Internasional

ABSTRACT

The armed conflict is a terrible disaster for mankind. During the conflict, combatants are the most important element in any conflict, on the other side there is also a medical officer on duty to take care of each victim's wound. During their duties, every medical officer and medical equipments must use the red cross on a plain white background emblem. Every medical officer and medical equipments must be respected and protected. Therefore, we need more research about the regulation of the use of the International Red Cross emblem and whether the attacks on medic officer and the attributes of the International Red Cross Emblem can be categorized as a violation on International Humanitarian Law. This research was conducted with normative juridical approach. Specification research in this writing is descriptive analytic. The data use are secondary data consist of primary legal materials, secondary law materials, and tertiary legal materials. The method of data analysis is using qualitative methods. The results of research and discussion are the use of International Red Cross emblem are regulated in International Humanitarian Law : Geneva Convention I and II 1949, and in Additional Protocol I and II 1977. Attacking the medical officer and medical objects can be categorized as war crimes

Keywords : international humanitarian law, medical officer, international red cross

I. PENDAHULUAN

Konflik Bersenjata dinilai sebagai sebuah bencana mengerikan bagi umat manusia karena dilaksanakan dengan intensitas kekerasan yang tinggi.¹ Konflik bersenjata dapat berakibat fatal yang tidak diinginkan oleh umat manusia, dan dapat diketahui pasti menimbulkan korban jiwa.² Selain korban jiwa, harta benda juga menjadi kerugian yang tidak mungkin dihindari, kerugian-kerugian tersebut tidak hanya dirasakan oleh para kombatan, tapi dirasakan juga oleh rakyat sipil bahkan negara.³ Manusia selalu saja terlibat dalam konflik dan perang yang selalu dimulai karena adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*)⁴, beberapa diantaranya disebabkan oleh kepentingan suku, ras, agama, budaya, dan ekonomi dari pihak yang terlibat dalam peperangan.

Saat konflik bersenjata, kombatan merupakan bagian yang penting. Disamping itu dokter atau petugas medis juga merupakan komponen yang diperlukan selama berlangsungnya konflik bersenjata. Mereka bergerak di bidang kemanusiaan dan siap untuk melakukan tugasnya yakni melindungi kondisi korban perang dari kondisi luka, sakit, dan tindak kekerasan lainnya. Petugas medis ini bekerja di tempat berlangsungnya konflik bersenjata sekaligus bekerja sama dengan petugas medis militer

negara yang sedang berkonflik.⁵ Anggota dinas kesehatan, staf yang dipekerjakan khusus dalam bidang kesehatan, dan rohaniwan yang sedang bertugas haruslah dihormati dan dilindungi. Selama menjalankan tugasnya, para anggota dinas kesehatan dan staf yang dipekerjakan ini tak jarang harus turun langsung ke wilayah konflik bersenjata untuk dapat secara cepat menangani korban. Mereka diwajibkan untuk membantu tiap korban dari pihak manapun serta memberikan bantuan kesehatan secara fisik. Selain merawat kondisi fisik korban, kondisi mental atau rohani korban juga harus diperhatikan, hal inilah yang menjadi tugas penting seorang rohaniwan. Hal-hal ini terdapat pada Konvensi Jenewa I 1949 Pasal 24.

Selama melaksanakan tugasnya, petugas medis harus dilindungi dan tidak diperkenankan untuk memilih atau mengutamakan seorang korban atas pertimbangan sendiri. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Protokol Tambahan II tahun 1977 serta Pasal 12 Protokol Tambahan I tahun 1977.

Tahun 1863 terbentuklah ICRC yang bergerak khusus di bidang kemanusiaan. ICRC sendiri lahir dari pemikiran Henry Dunant yang menginginkan adanya suatu lembaga yang netral sehingga dapat memberikan bantuan medis atau kemanusiaan secara maksimal, efektif, dan efisien untuk membantu korban dari kalangan penduduk sipil maupun militer.⁶ Pemikiran ini lahir ketika Henry melihat

¹ *Handbook Of The International Red Cross and Red Crescent Movement: Distinctive emblems of the International Red Cross and Red Crescent Movement*, (Jenewa: IFRC, 2008), hlm 720

² Teguh Sulistia, *Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta: UI, 2007), hlm 10

³ Ibid. hlm 11

⁴ Loc. Cit

⁵ Pietto Verri, *Dictionary of the International Law Armed Conflict*, (Jenewa: ICRC, 1992), hlm. 96

⁶

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37049/3/Chapter%20I.pdf> yang diunduh pada 19 April 2016 pukul 19.40

perang antara Perancis dan Austria di Solferino pada 1859, di mana korban saat itu sejumlah 40 ribu orang tewas dan puluhan ribu lainnya luka-luka. Melihat kondisi mengenaskan dari para korban perang tersebut, akhirnya Henry mengajak warga dari desa sekitar untuk merawat korban perang tersebut.⁷

Berdasarkan pengalamannya Henry Dunant menulis sebuah buku yang berjudul *A Memory of Solferino* (kenangan di Solferino). Buku ini diterbitkan dengan biaya sendiri pada november 1862.⁸ Dunant melalui bukunya mengusulkan dibentuknya suatu perhimpunan bantuan kemanusiaan nasional di tiap negara yang dapat dikenali melalui penggunaan sebuah lambang bersama dan mengusulkan pula diadopsinya sebuah perjanjian internasional yang melindungi para korban luka di medan perang.⁹ Buku *A Memory of Solferino* ini memiliki dua gagasan penting, yaitu (1) membentuk organisasi perkumpulan sukarelawan internasional yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit cedera di medan perang, dan (2) membuat perjanjian internasional untuk melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta memberikan perlindungan bagi sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan disaat perang.¹⁰

ICRC sendiri memiliki kebijakan untuk mengategorikan konflik bersenjata dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan korban dan untuk transparansi dalam kegiatan organisasi. ICRC sendiri juga mengategorikan dirinya sendiri sebagai organisasi yang netral dan mandiri.¹¹ Semenjak ICRC terbentuk, banyak negara yang melihat akan pentingnya kehadiran suatu lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan di negara mereka. Negara-negara ini masing-masing mendirikan Palang Merah Nasionalnya masing-masing yang bertujuan untuk membantu korban perang dan melaksanakan tugas medis. Pada tahun 1919 Palang Merah Nasional dari berbagai negara mulai bergabung kedalam suatu organisasi Palang Merah Internasional yakni *League of the Red Cross* yang kemudian berganti nama menjadi *Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* yang bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan perhimpunan – perhimpunan Palang Merah Nasional.¹²

Sebelum mengenal suatu organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, pada mulanya setiap petugas medis kemiliteran memiliki tanda pengenalnya sendiri. Tanda pengenal ini ditujukan untuk memberikan suatu tanda pengenal kepada para kombatan yang sedang bertempur di medan perang agar tidak menyerang petugas medis yang sedang

⁷ Seven Audi Sapta, *Kenali PMI*, (Jakarta: PMI, 2009), hlm 24

⁸ Loc. Cit

⁹ *Icrc Misi dan Kegiatannya*, <http://icrcjakarta.info/wp-content/uploads/2011/07/0963-The-ICRC-Its-Mission-and-Work-Ind.pdf>, diakses pada 24 Mei 2016, pukul 00.10

¹⁰ Henry Dunant, *Memory of Solferino*, (Jenewa: ICRC, 1959), hlm 129

¹¹ Elizabeth Wilmhurst dan Susan Breau, *Perspectives on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law*, (New York: Cambridge University, 2007), hlm. 2

¹² Andistya Pratama, *Urgensi Unifikasi Lambang Kepalangmerahan Melalui Pengaturan Dalam Undang-Undang*, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2013), hlm 18

bertugas, sehingga para petugas medis ini dapat bergerak leluasa dalam menalakan tugasnya. Tanda pengenal ini dapat kita lihat dengan adanya ikatan ban pada lengan tiap petugas medis tersebut. Tanda pengenal ini dapat kita temui pada beberapa negara di Eropa, contohnya pada negara Austria yang menggunakan ban berwarna putih, Perancis dengan ban berwarna merah, dan Spanyol dengan ban berwarna kuning. Sayangnya penggunaan ban di lengan ini tidak berjalan secara efektif, karena pada kenyataannya ban pada lengan tersebut tidak dapat dikenali secara universal oleh para kombatan sehingga berakibat tragis bagi para petugas medis yang menyebabkan para petugas medis tersebut terluka dan tertembak akibat kurang jelasnya tanda pengenal yang mereka kenakan.

Agar setiap organisasi kemanusiaan yang satu dengan yang lain dapat dibedakan, maka dibentuklah lambang yang dimaksudkan untuk membedakan antara militan perang dan organisasi kemanusiaan pada saat berada di medan perang. Salah satunya adalah *Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*. Organisasi ini sendiri memiliki lambang tanda Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di atas dasar putih. Lambang ini sendiri memiliki tujuan agar para petugas medis ini memiliki tanda pengenal sebagai orang-orang yang berhubungan dengan kegiatan kemanusiaan. Pada tahun 2012, ratusan negara telah menentukan lambang yang akan digunakannya sebagai lambang kemanusiaan. Hasilnya sebanyak 153 negara memilih Palang Merah, 34 negara memilih Bulan Sabit

Merah, dan satu negara (Israel) memilih Kristal Merah.¹³

Awalnya, masalah lambang ini dinilai sepele, tapi pada faktanya hal ini sangat bermasalah ketika di medan perang. Ditambah, sangat disayangkan karena lambang ini dinilai terlalu melekat pada simbol suatu agama tertentu.¹⁴ Pada tahun 1864 saat Konvensi Jenewa pertama disebutkan kalau lambang palang warna merah di atas dasar putih ditujukan untuk menghormati Swiss dan tidak memiliki maksud untuk terkait terhadap satu agama tertentu. Selain itu seperti pada 1876, selama perang antara Russia dan Turki, *The Ottoman Society for Relief to the Wounded* pertama kali menggunakan Bulan Sabit Merah. sejak saat itu, lambang Bulan Sabit Merah banyak diadopsi oleh negara-negara, khususnya negara yang mayoritas Islam. Oleh karenanya, maka dibuatlah Protokol Tambahan III pada Konvensi Jenewa 1949 yang berisi tentang lambang pembeda tambahan yang menambah satu lambang baru yakni Kristal Merah (*Red Crystal*). Lambang ini dinilai sebagai solusi dari anggapan kalau lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lebih condong kepada satu agama tertentu.¹⁵

¹³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe088bb216aa/indonesia-harus-memilih-palang-merah-atau-bulan-sabit>, diakses pada tanggal 20 April 2016, pukul 20.30

¹⁴ Haris Munandar, *Mengenal PMI dan Basarnas, Dua Garda Terdepan Menghadapi Bencana: Misi, Peran, Serta Arti Penting PMI dan Basarnas Bagi Masyarakat Luas*, (Jakarta: Esensi, 2008), hlm 22

¹⁵ Rochmat Ali, *Implikasi Pengesahan Protokol Tambahan III Konvensi Jenewa 1949 Terhadap Gerakan Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Internasional*, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm 1

Lambang Palang Merah bukanlah satu-satunya lambang yang diakui dan digunakan selama berada di medan perang. Pasal 15 lampiran I Protokol I mengakui adanya lambang pertahanan sipil, di mana lambang tersebut berbentuk segitiga sama sisi berwarna biru di atas dasar berwarna merah jingga. Selain Pasal 15, Pasal 16 Lampiran I Protokol Tambahan I 1977 juga mengakui adanya lambang tiga bulatan berwarna merah jingga terang yang sama ukurannya dan ditelakkan pada poros dengan jarak bulatan sebesar satu jari-jari bulatan, lambang ini ditujukan untuk bangunan-bangunan dan instalasi-instalasi yang mengandung tenaga berbahaya. Diluar Protokol Tambahan I, Konvensi Den Haag 1954 juga mengatur tentang penggunaan lambang, yakni pada Pasal 16 yaitu mengenai penggunaan lambang perisai terbalik, di mana sisi yang berhadapan berwarna biru dan putih (sebuah tameng yang terdiri dari suatu segi empat sama sisi biru yang salah satu sudutnya merupakan ujung dari tameng, dan sebuah segitiga sama sisi biru yang berada pada bagian atas; ruang disisi kiri dan kanannya terdiri dari masing-masing sebuah segitiga warna putih), lambang ini bertujuan untuk memberikan pembedaan saat perang yakni untuk melindungi tempat-tempat bersejarah. Pada saat kondisi konflik sekalipun perlindungan terhadap petugas medis sulit dijamin dan diterapkan secara ideal dan konsisten seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa I tahun 1949 Pasal 24 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 12¹⁶. Tidak hanya pada zaman dahulu saja penyerangan terhadap petugas medis sudah terjadi, tetapi pada saat inipun penyerangan terhadap

petugas medis juga kerap kali terjadi, seperti pada kasus di Afghanistan pada tahun 2011. Banyak orang mati sia-sia, karena jalan menuju rumah sakit amat berbahaya. Petugas medis dan ambulans seringkali diserang, bahkan rumah sakit juga ditembaki.¹⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yakni:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan lambang Palang Merah Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional
2. Apakah penyerangan terhadap atribut Palang Merah Internasional dan para petugas medis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional?

Tujuan penelitian dari penulisan hukum ini yang ingin dicapai adalah:

1. Menjelaskan pengaturan penggunaan dari lambang Palang Merah dalam perpektif Hukum Humaniter Internasional.
2. Menjelaskan apakah penyerangan terhadap atribut Palang Merah Internasional dan para petugas medis sebagai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini merupakan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif ini mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian

¹⁶ *Ibid* hlm. 15

¹⁷ <http://www.dw.com/id/petugas-humaniter-makin-sering-jadi-sasaran-serangan/a-15571272> diakses pada 24 Mei 2016, pukul 16.00

terhadap sistematika hukum, dan perbandingan hukum.¹⁸

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, hal-hal yang ditulis untuk menemukan fakta dengan tepat, lalu mengambil kesimpulan.¹⁹ Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai perlindungan bagi lambang Palang Merah Internasional, petugas medis yang menggunakan lambang tersebut, dan perlindungan bagi atribut lambang Palang Merah Internasional.

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan bahan-bahan melalui buku-buku atau literatur terkait, peraturan-peraturan atau konvensi, jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

Analisis data dalam penulisan hukum ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif menurut Bogdan dan Bilken seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjanya dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.²⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Lambang Palang Merah Internasional

A.1 Pengaturan Penggunaan Lambang Palang Merah Internasional

Penggunaan lambang sendiri juga digunakan oleh Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional sendiri memilih untuk menggunakan lambang palang berwarna merah di atas dasar putih sebagai identitas mereka.²¹ Penggunaan lambang Palang Merah Internasional sendiri ditujukan untuk menandakan perlindungan bagi personel medis dan keagamaan angkatan bersenjata, unit dan transportasi medis apabila digunakan sebagai bantuan terhadap pelayanan medis angkatan bersenjata dan peralatan medis.²²

Palang Merah Internasional sendiri memilih untuk menggunakan lambang palang berwarna merah di atas dasar putih bukanlah tanpa alasan. Penggunaan bentuk lambang seperti ini dipilih sebagai sebuah bentuk penghargaan yang diberikan kepada Henry Dunant sebagai pendiri Palang Merah Internasional, seorang yang berkebangsaan Swiss. Penggunaan lambang sebagai bentuk penghargaan terhadap Swiss juga tertulis dalam

¹⁸ Otje, Salaman Soemadiningrat dan Dewi Kania, *Metode Penelitiann Hukum*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2005), hlm. 3

¹⁹ Zifirdaus Adnan dan I. Zifirdaus, *Merebut Hati Audiens Internasional : Strategi Ampuh Meraih Publikasi di Jurnal Ilmiah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 82

²⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2005), hlm 248

²¹ <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-865-queguiner.pdf>, *Commentary on the Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III)*, diakses pada 23 Mei 2016, pukul 21..00

²² Seven Audi Sapta, *Op. Cit*, hlm 33

Konvensi Jenewa I 1949 Pasal 38 sebagai berikut: *“As a compliment to Switzerland, the heraldic emblem of the red cross on a white ground, formed by reversing the Federal colours, is retained as the emblem and distinctive sign of the Medical Service of armed forces . . .”*

Lambang Palang Merah Internasional ini digunakan sebagai lambang universal untuk menunjukkan identitas sebagai petugas medis. Lambang Palang Merah Internasional ini juga sudah diakui sejak Konvensi Jenewa 1864, di mana dalam Konvensi ini pengaturan mengenai lambang tersebut terdapat dalam Pasal 7, sebagai berikut: *“. . . Both flag and armlet shall bear a red cross on a white ground.”* Selain dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II juga menuliskan adanya bentuk lambang universal bagi para petugas medis, hal ini tertuang dalam Pasal 8 poin (I) Protokol Tambahan I sebagai berikut: *“ ‘lambang pengenal’ adalah lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah atau Singa dan Matahari Merah di atas dasar putih.”* Protokol Tambahan II dalam Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa: *“Lambang pengenal (merah diatas dasar putih) hendaknya besarnya sepatutnya menurut keadaan . . .”*

A.2 Pengaturan Penggunaan Lambang Palang Merah Internasional oleh Petugas Medis

Para petugas medis ini, haruslah memiliki keterampilan dalam bidang kesehatan. Hal ini diwajibkan mengningat mereka bekerja secara langsung untuk menangani korban yang terluka dan/atau sakit.

Para petugas medis tentu dalam menjalankan tugasnya di bidang

kemanusiaan ini perlu adanya sebuah tanda pengenal khusus yang bertujuan untuk dapat dikenali, dapat melindungi keselamatan para petugas medis dan dapat mendandakan identitasnya tersebut secara jelas dan khusus agar dapat dibedakan dari kekuatan militer suatu negara yang sedang terlibat konflik bersenjata. Tanda pengenal ini bertujuan untuk dapat dikenali sehingga memberikan jaminan kemanan dari para pihak yang sedang berkonflik bagi para petugas medis yang sedang bertugas

Tentu dalam menjalankan tugasnya, para petugas medis ini diwajibkan menggunakan tanda pengenal tersebut secara benar yang bertujuan sebagai identitas sekaligus memberikan perlindungan kepada para petugas medis tersebut. Cara penggunaan tanda pengenal ini sudah diatur dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional. Penggunaan lambang Palang Merah Internasional sendiri bagi para petugas medis dapat digunakan dengan menggunakan ban yang diletakkan pada lengan kiri di mana lambang yang terdapat pada ban tersebut haruslah terbuat dari bahan yang tahan air. Selain ban, para petugas medis ini diharuskan memiliki tanda pengenal berbentuk kartu yang seukuran saku, di mana kartu pengenal ini haruslah tahan air, dan memuat identitas pemilikinya seperti : nama, nama keluarga, nomor dinas, foto, cap jari, dan tanda tangan. Pengaturan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 39, 40, 41 Konvensi Jenewa I 1949

Selain dalam Pasal 39, 40, 41 Konvensi Jenewa I 1949, hal mengenai pengaturan penggunaan lambang bagi para petugas medis juga terdapat dalam Konvensi Jenewa II 1949 di mana penjelasan serupa dapat dilihat dalam Pasal 40 dan 41. Hal sama juga diatur

oleh Protokol Tambahan II Pasal 12 yang juga mengatur tentang penggunaan tanda pengenal bagi para petugas medis.

A.3 Pengaturan Penggunaan Lambang Palang Merah Internasional Selain Oleh Petugas Medis

Selama melaksanakan tugasnya, para petugas medis tentu juga akan menggunakan benda – benda, alat – alat transportasi, dan bangunan – bangunan yang bertujuan untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugasnya di bidang kesehatan tersebut.

Benda – benda, alat – alat transportasi, dan bangunan- bangunan tersebut tentu memiliki peran tersendiri dalam membantu para petugas medis dalam melaksanakan tugasnya. Benda – benda tersebut tentu juga haruslah mendapat pengecualian dari serangan kelompok militer yang sedang berkonflik.

Benda – benda ini dapat dicontohkan sebagai ambulans, rumah sakit, kapal laut, dan pesawat terbang. Instrumen Hukum Humaniter Internasional dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap benda – benda tersebut melalui Protokol Tambahan I 1977 dalam Pasal 8 poin E.

Selain dalam Pasal 8 poin E tersebut, Protokol Tambahan I juga memberikan penjelasan mengenai alat – alat transportasi yang dapat digunakan oleh para petugas medis. Alat transportasi medis merupakan alat transportasi yang digunakan oleh kekuatan militer atupun rakyat sipil yang digunakan dengan tujuan untuk kegiatan medis.²³ Alat transportasi ini berupa kendaraan darat, pesawat

terbang, dan kapal laut yang terdapat dalam Pasal 8 poin H, I, J.

Hal sama juga diberikan terhadap kapal – kapal laut yang bertujuan untuk kegiatan medis tidak boleh diserang. Hal ini tertulis dalam Pasal 20 Konvensi Jenewa I 1949.

Sedangkan untuk kapal laut, pengaturan mengenai penggunaan lambang Palang Merah Internasional juga diatur, yakni dengan mewarnai seluruh badan kapal dengan warna putih dan memberikan lambang palang berwarna merah berukuran besar sehingga dapat terlihat dari darat dan laut, selain itu pada tiang utama kapal laut haruslah dikibarkan bendera Palang Merah Internasional, hal ini terdapat dalam pasal 43 Konvensi Jenewa II 1949. Tidak hanya berhenti pada kapal laut saja, instrumen Hukum Humaniter Internasional juga memberikan pengaturan terhadap sekoci yang terdapat dalam kapal laut medis dan sekoci medis di pesisir pantai. Hal ini terdapat dalam Pasal 43 Konvensi Jenewa II 1949.

Pesawat udara dalam hal ini juga mendapatkan perhatian dari instrumen Hukum Humaniter Internasional. Pesawat medis ini haruslah memiliki lambang Palang Merah Internasional di samping lambang nasionalnya yang bertujuan agar dapat dikenali dan tidak dijadikan objek penyerangan dari kekuatan militer pihak yang sedang berkonflik.²⁴ Pesawat medis ini selama menjalankan tugasnya haruslah terbang di atas rute yang telah ditentukan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 39 Konvensi Jenewa II 1949.

Bahkan perlindungan yang diberikan instrumen Hukum Humaniter Internasional tidak berhenti pada baran

²³ Pietto Verri, *Op.Cit*, hlm. 71

²⁴ Pietto Verri, *Op.Cit*, hlm. 69

– barang dan alat transportasi saja, tapi juga memberikan perlindungan terhadap proses pengangkutan petugas medis, rohaniwan, peralatan, dan perbekalan kesehatan menggunakan alat transportasi medis tersebut. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 8 poin F Konvensi Protokol Tambahan I 1977 sebagai berikut: “ ‘pengangkutan kesehatan’ berarti pengangkutan melalui darat, laut dan udara bagi yang luka, sakit, korban karam, tenaga kesehatan, tenaga petugas keagamaan (rohaniwan), peralatan, kesehatan atau perbekalan kesehatan yang dilindungi oleh Konvensi dan Protokol ini”

Pengecualian dan perlindungan terhadap bangunan – bangunan yang bertujuan untuk kegiatan kesehatan tersebut dapat hilang apabila terbukti bangunan tersebut secara diam – diam melakukan kegiatan militer dan kegiatan diluar kegiatan kesehatan. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Konvensi Jenewa I 1949.

Penggunaan atribut lambang Palang Merah Internasional sendiri oleh bangunan kesehatan dalam hal ini adalah rumah sakit sudah diatur dalam pasal 42 Konvensi Jenewa I 1949 yang menjelaskan kalau rumah sakit harus mengibarkan bendera Lambang Palang Merah Internasional di atas bangunan tersebut.

Cara penggunaan lambang Palang Merah Internasional bagi bangunan merupakan tujuan dari lambang tersebut sebagai tanda pengenal. Sebagai tanda pengenal agar dapat dikenali maka tanda pengenal tersebut haruslah berukuran besar sehingga dapat dikenali dari jarak jauh.²⁵

²⁵ Seven Audi Saptia, *Op.Cit*, hlm 33

A.4 Pengaturan Mengenai Larangan Penyalahgunaan Penggunaan Lambang Palang Merah Internasional

Selain mengatur tentang penggunaan lambang Palang Merah Internasional, tentu pasti ada larangan – larangan yang diatur di dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional mengenai penggunaan lambang tersebut. Hal ini dirasa memang perlu agar tidak terjadi penyalahgunaan lambang untuk tujuan diluar kegiatan kemanusiaan yang dapat merugikan pihak militer yang sedang berkonflik maupun merugikan rakyat sipil. Konvensi Jenewa dengan sangat jelas menuliskan pada Pasal 53 tentang larangan bagi siapapun yang ingin menggunakan lambang Palang Merah Internasional untuk meniru lambang tersebut dan bertujuan di luar kegiatan medis maka akan selalu dilarang tanpa melihat kapan perbuatan tersebut dilakukan. Hal serupa juga terdapat dalam Pasal 38 Protokol Tambahan I 1977. Protokol Tambahan II 1977 juga berisi larangan mengenai penggunaan lambang Palang Merah diluar kegiatan medis. Hal ini terdapat dalam Pasal 12.

Apabila penyalahgunaan lambang selama masa konflik bersenjata terus terjadi maka dapat menghilangkan nilai perlindungan dari lambang yang bersangkutan dan mengurangi keefektifan tindakan pemberian bantuan kemanusiaan. Penyalahgunaan lambang dapat dibedakan menjadi²⁶ :

- Peniruan atau imitasi
- Penggunaan tidak semestinya

²⁶ *Lambang*, <http://www.pmi.or.id/index.php/aktivitas/diseminasi/lambang.html?showall=1&limitstart=> , diakses pada 27 Juli 2016, pukul 11.00


- Tipu daya licik

B. Penyerangan Terhadap Petugas Medis dan Atribut Lambang Palang Merah Internasional Sebagai Sebuah Kejahatan Menurut Hukum Humaniter Internasional

B.1 Kategori Penyerangan


Para petugas medis dan benda – benda yang digunakan untuk keperluan medis tak luput dari penyerangan kekuatan militer pihak yang sedang berkonflik. Padahal dalam instrumen Hukum Humaniter internasional sudah terdapat pembatasan terhadap kegiatan serangan ini yang terdapat dalam Pasal 20 Protokol Tambahan I 1977 sebagai berikut: “Tindakan-tindakan pembatasan terhadap orang-orang atau benda-benda yang dilindungi oleh Bagian ini adalah dilarang.”

Sejak Januari 20120 – Desember 2013, Palang Merah Internasional telah merilis data jumlah penyerangan yang dialami oleh para petugas medis selama melaksanakan tugasnya dengan jumlah sebanyak 1809 korban.



Local Health Care Providers and National NGOs -	1429
National Red Cross and Red Crescent Societies -	218
ICRC/National Federation -	108
International NGOs and UN Agencies -	36


Selain terjadinya penyerangan dari pihak militer yang berbentuk kekerasan, penyerangan – penyerangan terhadap pasukan medis juga dapat berbentuk lain seperti yang tergambar dalam tabel berikut



Pembunuhan -	168
Dilukai -	267
Perampasan Kebebasan -	211
Ancaman -	564
Penolakan dan Penundaan -	143
Dirampok -	87
Pelecehan Seksual -	0
Lain - Lain -	35

Tak hanya berhenti pada penyerangan terhadap para petugas medis saja, penyerangan juga dilakukan terhadap objek – objek vital yang biasa digunakan oleh para petugas medis, salah satunya adalah ambulans. Ambulans biasa digunakan oleh para petugas medis untuk mengangkut para korban untuk di bawa ke rumah sakit atau tempat perawatan lainnya.

Ambulans sendiri menjadi objek yang dilindungi oleh Instrumen Hukum Internasional. Ambulans haruslah mendapat perlakuan khusus dari para pihak yang sedang terlibat konflik untuk tidak menjadikan ambulans sebagai objek penyerangan. Hal ini secara jelas tertulis dalam Pasal 21 Protokol Tambahan I 1977.



B.2 Beberapa Kasus Penyerangan Terhadap Petugas Medis dan Selain Petugas Medis

Saat berlangsungnya konflik bersenjata, setiap negara yang sedang terlibat konflik haruslah dapat memastikan kepatuhan dari setiap anggota militernya dan mengontrol dengan ketat pematuhan penghormatan terhadap petugas medis yang sedang

bertugas. Setiap negara tersebut haruslah dapat mengambil langkah – langkah yang tepat untuk dapat mencegah terjadinya penyerangan tersebut, seperti²⁷ :

- Dengan menyebarluaskan aturan tersebut seluas mungkin di antara kekuatan militer, pasukan polisi, pemerintah dan penduduk sipil.
- Dengan menerbitkan petunjuk kepada otoritas sipil dan militer nasional tentang penggunaan lambang khas sesuai dengan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Negara tersebut juga diharuskan menyiapkan sanksi disiplin, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.

Berdasarkan fakta – fakta ini, dapat kita lihat kalau para pelaku penyerangan tersebut telah melanggar instrumen Hukum Humaniter Internasional dan hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, di mana para pelaku tersebut menyerang bahkan hingga membunuh para petugas medis. Seperti yang terjadi pada kasus di Suriah, beberapa anggota ICRC telah diculik saat hendak memeriksa kondisi kesehatan masyarakat di daerah Idlib, selain itu enam pekerja Bulan Sabit Merah diculik di wilayah Provinsi Idlib yang dikeduanya dilakukan oleh rezim Al – Assad. Sedangkan pada kasus lainnya, di mana salah satu relawan Bulan Sabit Merah Arab Suriah meninggal dan dua lainnya terluka saat bertugas, lalu seorang petugas medis

²⁷ *Handbook Of The International Red Cross and Red Crescent Movement: Distinctive emblems of the International Red Cross and Red Crescent Movement, op.cit, hlm 995*

bernama Al-Youssef dan dua orang lainnya ditembak hingga tewas. Pada kasus Darfur juga terdapat seorang petugas medis yang diculik di wilayah Fatah Borno.

Berdasarkan kasus tersebut dapat kita lihat kalau penyerang telah melakukan pelanggaran dengan melanggar pasal Pasal 24 Konvensi Jenewa I 1949, Pasal 12 Protokol Tambahan I 1977, dan Pasal 15 ayat 1 Protokol Tambahan 1977.


Penyerangan tersebut tidak hanya dialami oleh para petugas medis, tapi juga diluar para petugas medis seperti kendaraan yang digunakan petugas medis ataupun rumah sakit. Berdasarkan kasus – kasus di atas, telah terjadi sejumlah serangan terhadap rumah sakit dan ambulans seperti yang terjadi di Aleppo di mana sekitar 800 meter dari rumah sakit telah terjadi sebuah serangan rudal, selain itu rezim Bashar Al Ashad juga menyerang sebuah rumah sakit di utara Provinsi Aleppo, selain itu di Suriah juga telah hancur sebuah rumah sakit, di wilayah Homs juga telah terjadi penyerangan sebuah ambulans saat mengevakuasi korban.

Berdasarkan kasus – kasus di atas, para pelanggar tersebut telah melanggar Pasal 19 dan 23 Konvensi Jenewa I 1949, Pasal 8 poin E dan F, pasal 21 Protokol Tambahan I 1977.

B.3 Sanksi Terhadap Pelaku Penyerangan

Selama terjadinya konflik bersenjata, setiap negara diwajibkan untuk memberikan pengetahuan dan menyebarluaskan asas – asas yang berlaku saat konflik sehingga dapat menekan terjadinya pelanggaran selama berlangsungnya konflik bersenjata. Konvensi Jenewa I pada Pasal 47.

Tapi dalam kenyataannya, masih saja terdapat pelanggaran – pelanggaran terhadap pematuhan untuk melindungi dan menghormati para petugas medis dan benda – benda yang terdapat atribut lamabang Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional sendiri pada Januari 2012 – Desember 2013 memiliki data mengenai siapa saja pelaku penyerangan terhadap fasilitas medis dengan jumlah penyerangan sebanyak 708 kali.



Armed non-State Actors	- 227
State Armed Forces	- 213
Individuals	- 71
Law Enforcement	- 35
Several Perpetrators	- 28
Others	- 16
No Information	- 120

Selama terjadinya peperangan, apabila objek penyerangan oleh militer diarahkan bukan ke objek kekuatan militer pihak lawan maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran, dan menurut penulis pelanggaran tersebut masuk ke dalam kategori kejahatan perang. Menurut Statuta Roma pada Pasal 8 ayat 2 poin a, b, dan e.

Berdasarkan tabel diatas sudah menjelaskan kalau para petugas medis dan angkutan medis menjadi sasaran serangan dari kekuatan militer dan hal tersebut merupakan sebuah kejahatan perang, dan setiap kejahatan perang

haruslah mendapatkan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka.

Sebuah pelanggaran dalam hal ini kejahatan perang, haruslah mendapat hukuman, karena pada kasus penyerangan terhadap petugas medis dan terhadap benda – benda yang terdapat atribut lambang palang merah, instrumen Hukum Humaniter Internasional telah memberikan sanksi yang jelas terhadap para pelaku tersebut. Pada instrumen Hukum Humaniter Internasional terdapat sanksi berupa sanksi pidana sesuai dengan hukum nasional yang berlaku bagi para pelaku penyerangan tersebut ataupun sanksi – sanksi lain yang dirasa perlu, hal ini secara jelas terdapat dalam Pasal 50 dan 86 ayat 1 Konvensi Jenewa I 1949.

Selain itu, dalam protokol Tambahan I Pasal 86 ayat 2 terdapat juga aturan bagi para bawahan yang melanggar peraturan dalam Konvensi Jenewa tidak berarti para atasan mereka dapat bebas dari hukuman pidana atau disiplin.

Jika melihat dari instrumen Hukum Humaniter Internasional mengenai perlindungan bagi para petugas medis dan atribut – atribut , maka pada Pasal 50 Konvensi Jenewa I, 1949, Pasal 51 Konvensi Jenewa II 1949, Pasal 130 Konvensi Jenewa III 1949, dan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV 1949 memberikan gambaran secara jelas mengenai penyerangan terhadap anggota medis merupakan sebagai sebuah pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tersebut, pasal – pasal di atas memberikan gambaran kalau penyerangan terhadap objek yang dilindungi, dalam hal ini adalah para petugas medis dan benda – benda yang terdapat atribut lambang Palang Merah Internasional merupakan sebuah

pelanggaran berat dan harus dihukum secara pidana.

Intinya, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kekuatan militer pihak yang berkonflik akan mendapatkan sanksi pidana atau disiplin, dan negara haruslah melakukan pencarian untuk menemukan pelanggar tersebut, dan harus berjanji untuk mengambil langkah – langkah efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dari Konvensi Jenewa tersebut. Akhirnya hukuman yang diterima oleh para pelanggar tersebut akan dikembalikan lagi kepada hukum pidana nasional para pelanggar tersebut sebagai akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Hal ini pun juga sudah diatur dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa II 1949.

Instrumen Hukum Humaniter Internasional tidak berhenti pada kasus penyerangan terhadap petugas medis, tapi juga terhadap penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional untuk kepentingan militer. Berdasarkan Pasal 9 Model Law Concerning The Use And Protection Of The Emblems Of The Red Cross, The Red Crescent And The Red Crystal yang dikeluarkan oleh ICRC terdapat hukuman bagi mereka yang menyalahgunakan atribut lambang Palang Merah Internasional.

Maka, dalam penyelesaian kasus pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, negara dari para pelaku haruslah menghukum para pelaku tersebut secara seadil – adilnya agar hukum dapat ditegakkan secara benar, sehingga tidak ada pihak yang merasa menang ataupun kalah.

Selain melalui mekanisme pengadilan pidana tiap negara dari para pelaku, mekanisme secara internasional juga dapat dilakukan untuk menghukum para pelaku. Hal ini dapat dilakukan apabila negara dari negara pelaku

tersebut telah meratifikasi Statuta Roma 1998. Apabila negara pelaku telah melakukan ratifikasi Statuta Roma 1998 maka pelaku tersebut sudah dapat diadili di ICC (*International Criminal Court*).

Adanya hukuman yang diberikan oleh negara kepada para pelanggar tersebut, negara tersebut sudah menjalankan tugasnya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa I 1949 : “Pihak-pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan.”

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan :

1. Penggunaan lambang Palang Merah Internasional sudah diatur dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional yang berupa Konvensi Jenewa I 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977. Terkait dengan penggunaan Lambang Palang Merah Internasional, instrumen Hukum Humaniter Internasional tersebut telah mengatur bahwa Lambang Palang Merah Internasional haruslah berbentuk palang berwarna merah di atas dasar putih polos. Selain itu juga diatur mengenai cara penggunaannya bagi para petugas medis saat melaksanakan tugas kemanusiaan, yaitu haruslah lambang Palang Merah Internasional berada di lengan kiri sehingga dapat terlihat dengan jelas. Sedangkan bagi selain petugas medis dalam hal

ini adalah kendaraan medis dan rumah sakit, maka Lambang Palang Merah Internasional tersebut haruslah dibuat secara proporsional sehingga dapat terlihat dari kejauhan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Selain itu juga telah diatur mengenai larangan penyalahgunaan Lambang Palang Merah Internasional seperti melakukan tindakan tipu muslihat oleh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

2. Penyerangan terhadap petugas medis sudah banyak terjadi, salah satunya dalam kasus yang terdapat di wilayah Suriah dan Darfur. Penyerangan terhadap petugas medis tersebut ada yang bersifat fisik, antara lain berupa pembunuhan, penyiksaan, pelecehan seksual dan penghilangan paksa, dan non fisik yang berupa perampasan kebebasan, ancaman, pelarangan melaksanakan tugas. Menurut Pasal 8 Statuta Roma 1998, tindakan penyerangan terhadap orang-orang yang dilindungi termasuk didalam petugas medis berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 merupakan sebuah kejahatan perang. Dalam Hukum Humaniter Internasional terhadap para pelaku kejahatan perang dapat diadili melalui mekanisme internasional maupun nasional suatu negara.

Saran dari penulis perlu dilakukan diseminasi kepada para kombatan, guna menekan terjadinya penyerangan terhadap petugas medis, dan Untuk negara pihak yang sedang berperang haruslah dapat menangkap

para pelaku pelanggar dan dapat memperberat hukum pidana nasionalnya bagi para pelanggar agar para kombatan lainnya lebih berhati – hati selama bertempur dan tidak menyerang petugas medis dan/atau benda – benda medis lainnya, dan hal inilah yang diharapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap para pihak yang terlibat dalam peperangan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____. Handbook Of The International Red Cross and Red Crescent Movement: Distinctive emblems of the International Red Cross and Red Crescent Movement, (Jenewa: IFRC, 2008)
- Ali, Rochmat, Implikasi Pengesahan Protokol Tambahan III Konvensi Jenewa 1949 Terhadap Gerakan Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Internasional, Skripsi (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008)
- Dunant, Henry, Memory of Solferino, (Jenewa: ICRC, 1959)
- Elizabeth Wilmhurst dan Susan Breau, Perspectives on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, (New York: Cambdridge University, 2007)
- Munandar, Haris, Mengenal PMI dan Basarnas, Dua Garda Terdepan Menghadapi Bencana: Misi, Peran, Serta Arti Penting PMI dan Basarnas Bagi Masyarakat Luas, (Jakarta: Esensi, 2008)
- Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda, 2005)

- Otje, Salaman Soemadiningrat dan Dewi Kania, Metode Penelitiann Hukum, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2005)
- Pratama, Andistya, Urgensi Unifikasi Lambang Kepalangmerahan Melalui Pengaturan Dalam Undang-Undang, Skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013)
- Sulistia, Teguh, Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional, (Jakarta: UI, 2007)
- Sapta, Seven Audi, Kenali PMI, (Jakarta: PMI, 2009)
- Verri, Pietto, Dictionary of the International Law Armed Conflict, (Jenewa: ICRC, 1992)
- Zifirdaus Adnan dan I. Zifirdaus, Merebut Hati Audiens Internasional : Strategi Ampuh Meraih Publikasi di Jurnal Ilmiah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Internet

- Commentary on the Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III), tersedia pada <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-865queguiner.pdf>
- ICRC Misi Dan Kegiatannya, tersedia pada <http://icrcjakarta.info/wp-content/uploads/2011/07/0963-The-ICRC-Its-Mission-and-Work-Ind.pdf>
- Indonesia Harus Memilih Palang Merah atau Bulan Sabit, tersedia pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe088bb216aa/indonesia-harus-memilih-palangmerah-atau-bulan-sabit>



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Petugas Humaniter Makin Sering Jadi
Sasaran Serangan, tersedia pada
[http://www.dw.com/id/petugas-
humaniter-makin-sering-jadi-
sasaran-serangan/a-15571272](http://www.dw.com/id/petugas-humaniter-makin-sering-jadi-sasaran-serangan/a-15571272)